

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA *CYBERPORN* MELALUI
MEDIA SOSIAL BERBASIS *LIVE STREAMING VIDEO*
(Studi di Polres Salatiga)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh :

SYANG DWI SASEKTI JALU SADHA

C.100.140.091

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA *CYBERPORN* MELALUI
MEDIA SOSIAL BERBASIS *LIVE STREAMING VIDEO*
(Studi di Polres Salatiga)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

SYANG DWI SASEKTI JALU SADHA
C 100 140 091

Telah diperiksa dan disetujui untuk di uji oleh:

Dosen Pembimbing



Muchamad Iksan, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA *CYBERPORN* MELALUI
MEDIA SOSIAL BERBASIS *LIVE STREAMING VIDEO*
(Studi di Polres Salatiga)**

Oleh:

SYANG DWI SASEKTI JALU SADHA

C 100 140 091

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum

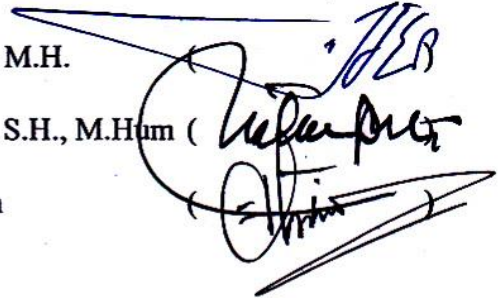
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada Hari Rabu, 04 April 2018

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji,

1. Ketua : Muchamad Iksan, SH., M.H.
2. Sekertaris : Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum (
3. Anggota : Hartanto, S.H., M.Hum



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta




(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidak benaran dalam pernyataan saya di atas, maka saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 27 Maret 2018

Penulis



SYANG DWI SASEKTI J.S
C 100 140 091

**PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA CYBER PORN MELALUI
MEDIA SOSIAL BERBASIS LIVE STREAMING VIDEO
(Studi di Polres Salatiga)**

ABSTRAK

Perkembangan teknologi juga membawa dampak negatif seperti penyalahgunaan teknologi untuk menyebarkan pornografi yang sering disebut *cyberporn*. Permasalahan penelitian ini adalah: Bagaimana pengaturan hukum positif Indonesia terhadap tindak pidana *cyberporn* melalui media sosial berbasis *live streaming video* dan bagaimana penegakan hukum tindak pidana *cyberporn* melalui media sosial berbasis *live streaming video* di Polres Salatiga. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan: pengaturan hukum Indonesia telah mengatur terkait tindak pidana *cyberporn* yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Penegakan hukum tindak pidana *cyberporn* di Polres Salatiga belum pernah dilakukan, hal ini dikarenakan beberapa faktor yaitu: (a) faktor penegak hukum, (b) faktor sarana dan fasilitas, dan (c) faktor masyarakat.

Kata kunci: Pengaturan hukum, Penegakan hukum, *Cyberporn*

ABSTRACT

Technological developments also bring negative impacts such as misuse of technology to disseminate pornography is often called *cyberporn*. The problems of this research are: How is the setting of positive law of Indonesia to *cyberporn* crime through social media based on live streaming video and how law enforcement of *cyberporn* crime through social media based live streaming video in Salatiga Police. This research uses juridical and empirical approach. This type of data consists of primary data and secondary data. Data analysis uses qualitative descriptive analysis. The results of this study and discussion show: Indonesian law arrangement has been regulated related to *cyberporn* crime as regulated in Book of Criminal Law (Penal Code), Law Number 22 Year 2008 concerning Information and Electronic Transaction, and Law Number 44 Year 2008 about Pornography. *Cyberporn* criminal law enforcement in Salatiga Police has never been done, due to several factors: (a) law enforcement factors, (b) facilities and facilities, and (c) community factors.

Keywords: Legal Arrangements, Law Enforcement, *Cyberporn*

1. PENDAHULUAN

Teknologi internet membawa manusia pada peradaban baru, dimana terjadi perpindahan realitas kehidupan dari aktivitas nyata ke aktivitas maya (*virtual*)

yang disebut dengan istilah *cyberspace*.¹ Perkembangan teknologi senantiasa membawa dampak baik secara langsung maupun tidak langsung, baik dalam artian positif maupun negatif dan akan sangat berpengaruh terhadap setiap sikap tindak dan sikap mental setiap anggota masyarakat.²

Penyalahgunaan atau dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi melalui sistem komputerisasi dan jaringan internet dikenal dengan istilah *Cybercrime*.³ Semakin berkembangnya *cybercrime* terlihat pula dari munculnya berbagai istilah seperti *economic cyber crime*, *EFT (Electronic Funds Transfer) Crime*, *Cybank crime*, *Internet Banking crime*, *On-line Business Crime*, *Cyber Electronic Money Laundering*, *Hitech WWC (white collar crime)*, *Internet Fraud (antara lain Bank Fraud)*, *Credit card fraud*, *On-Line fraud*, *cyber terrorism*, *cyber stalking*, *cyber sex*, *cyber pornography*, *cyber defamation*, *cyber-criminals*, dsb.⁴

Salah satu masalah *cyber crime* yang sangat meresahkan dan mendapat perhatian dari berbagai kalangan adalah masalah *cybercrime* di bidang kesusilaan. Jenis *cybercrime* di bidang kesusilaan yang sering diungkapkan adalah *cyber pornography* (khususnya *child pornography*) dan *cybersex*.⁵ Penggunaan teknologi berbasis jaringan internet dalam melakukan kegiatan-kegiatan asusila dalam dunia maya semakin termodifikasi. Hal ini dikarenakan banyak aplikasi-aplikasi media sosial baru yang menawarkan pembaharuan fitur aplikasi berisikan fasilitas-fasilitas yang sejatinya digunakan untuk semakin mempermudah manusia dalam melakukan interaksi sosial secara non fisik. Salah satu pembaharuan fitur aplikasi sosial media diantaranya dengan muncul fasilitas *live streaming video*. Beberapa

¹ Menurut Howard Rheingold, *Cybespace* adalah sebuah ruang imajiner atau ruang maya yang bersifat *artificial*, dimana setiap orang melakukan apa saja yang biasa dilakukan dalam kehidupan sosial sehari-hari dengan cara-cara yang baru, dalam Yasraf Amir Piliang, *Public Space dan Public Cyberspace : Ruang Publik dalam Era Informasi*, tersedia pada <http://www.bogor.net/idkf/idkf-2/public-space-dan-public-cyberspace-ruang-publik-dalam-era-inf>, diakses pada tanggal 17 September 2017 pukul 19:25 WIB;

² Andi Hamzah, 1992, *Aspek-Aspek Pidana Di Bidang Komputer*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 10;

³ Barda Nawawi Arief menggunakan istilah “tindak pidana mayantara”, yang identik dengan tindak pidana di ruang siber (*cyberspace*) atau yang biasa dikenal dengan istilah “*cyber crime*”, dalam Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, hal. 239;

⁴ Barda Nawawi Arief, 2006 *Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal. 172;

⁵ *Ibid*, hal. 173;

layanan *live streaming video* ditawarkan oleh raksasa media komunikasi, namun di Indonesia *live streaming video* hanya ada di aplikasi seperti Twitter melalui Periscope, Fitur Facebook Live, Cliponyu App, #Fame App, Ishow App, Siaranku App, Camfrog, Bigolive, Dan Nonolive.⁶

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) Indonesia telah diatur mengenai tindak pidana pornografi, meskipun tidak menyebut kata-kata pornografi. Delik tersebut diatur dalam Buku II KUHP Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan terdapat tiga buah pasal yang langsung dan tidak langsung berkaitan dengan delik pornografi, yaitu Pasal 281, Pasal 282 dan Pasal 283 KUHP. Sedangkan di Buku III KUHP Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan terdapat pula delik pornografi yaitu Pasal 532, Pasal 533, Pasal 534 dan Pasal 535 KUHP.⁷ Namun demikian, penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum dalam menjerat pelaku pornografi di internet (*cyberporn*) sebagai kejahatan mayantara belum berjalan secara efektif di Indonesia. Pemerintah dengan perangkat hukumnya belum mampu mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer khususnya di jaringan internet dan internet (*internetwork*).⁸

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana pengaturan hukum Indonesia terhadap tindak pidana *cyberporn* melalui media sosial berbasis *live streaming video*? (2) Bagaimana penegakan hukum tindak pidana *cyberporn* melalui media sosial berbasis *live streaming video* di Polres Salatiga? Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah: (a) Untuk mengetahui pengaturan hukum positif di Indonesia mengenai tindak pidana *cyberporn* melalui media sosial berbasis *live streaming video*, (b) Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana *cyberporn* melalui media sosial berbasis *live streaming video* di Polres Salatiga. Selanjutnya manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah: (a) diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan diharapkan

⁶<https://arenalte.com/life/rekomendasi/live-video-streaming-populer-di-indonesia/> diakses pada tanggal 10 Mei 2017 pukul 16:30 WIB;

⁷ Andi Hamzah, 1987, *Pornografi Dalam Hukum Pidana: Studi Perbandingan*, Jakarta: Bina Mulia, hal. 32;

⁸ Agus Rahardjo, 2002, *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 1;

dapat memperkaya referensi serta literatur dalam dunia kepastakaan tentang penegakan hukum terhadap pornografi di era *cyber*, (b) dapat memberikan masukan kepada para pembuat kebijakan guna menjawab permasalahan yang berhubungan dengan tindak pidana yang terkait dengan *cyber*.

2. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis dan empiris. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian dikriptif.⁹ Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polres Salatiga. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder, data sekunder¹⁰ terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan data secara *library research* (studi kepastakaan) dan studi lapangan yang terdiri dari wawancara. Metode analisis data menggunakan teknik analisis diskriptif kualitatif.¹¹

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Hukum Indonesia Terhadap Tindak Pidana *Cyberporn* Melalui Media Sosial Berbasis *Live Streaming Video*

3.1.1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Salah satu ketentuan yang mengatur tentang pornografi dalam delik kesusilaan, yaitu dalam Pasal 282 KUHP. Rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 282 ini dapat digunakan untuk menjerat tindak pidana *cyberporn*, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menyiarkan;
- 2) Mempertunjukan atau menempelkan di muka umum, tulisan, gambaran atau benda, yang telah diketahui isinya dan yang melanggar kesusilaan;
- 3) Memasukannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya ke luar negeri; atau
- 4) Mempunyainya dalam persediaan;

⁹ Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 23

¹⁰ *Ibid*, hal. 8;

¹¹ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), hal. 5;

5) Menjadikan hal tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan.¹²

Kesulitan dalam mengatasi tindak pidana pornografi antara lain disebabkan oleh adanya pengertian dan penafsiran yang berbeda-beda terhadap pasal-pasal KUHP yang mengatur masalah pornografi, dan dahulu masyarakat lemah dalam merespon pornografi.¹³

Jika menggunakan penafsiran lama, maka layar komputer yang dimiliki oleh rental komputer, perkantoran maupun pribadi atau layar telepon pintar (*smartphone*) tidak dapat dikategorikan sebagai makna di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 KUHP. Sejogyanya apa yang dikatakan di muka umum dalam KUHP harus ditafsirkan secara lebih luas dengan pendekatan teknologi informasi itu sendiri.

Menurut J.M. Van Bemmelen, di muka umum adalah apa yang terjadi di tempat terbuka atau dapat dilihat dari tempat terbuka. Pendapat ini sesuai dengan *Arrest Hoge Raad* (HR) tanggal 12 Mei 1902 (W.7768), yang menyatakan bahwa di muka umum meliputi perbuatan yang dilakukan di tempat umum maupun di tempat yang dapat dilihat dari tempat umum, meskipun dilakukan di tempat bukan tempat umum¹⁴. Apabila dihubungkan dengan *cyberporn* yang beredar di internet melalui media sosial berbasis *live streaming video* yang dapat dijumpai di beberapa media yang terhubung dengan jaringan internet, seperti komputer maupun ponsel yang dapat dilihat oleh orang lain meskipun dilakukan di tempat bukan tempat umum, maka merupakan tempat umum.

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana kesusilaan adalah berdasarkan kesalahan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya unsur kesengajaan atau *dolus* pada rumusan “**diketahuinya** isi tulisan, gambar atau benda tersebut melanggar kesusilaan”¹⁵. Kata “diketahui” merupakan unsur kesalahan bentuk kesengajaan atau *dolus*. Hal diketahui si pembuat ialah, bahwa sifat isinya tulisan, makna gambar dan benda, yaitu melanggar

¹² Lihat ketentuan Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

¹³ Neng Djubaedah, 2003, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, hal. 128;

¹⁴ Leden Marpaung, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 35;

¹⁵ Lihat Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

kesusilaan. Keinsyafan semacam ini harus telah terbentuk sebelum melakukan perbuatan menyiarkan, mempertunjukan dan menempelkan tulisan, gambar pornografi dilakukan. Pengetahuan atau diketahuinya merupakan unsur mutlak, merupakan unsur pembentuk kejahatan pornografi.¹⁶

Sementara unsur kealpaan atau *culpa* dapat dilihat pada rumusan “*jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan*”¹⁷. Sikap batin yang demikian, adalah sikap batin si pembuat dalam hubungannya dengan perbuatan dan akibat perbuatan. Artinya, si pembuat kurang menggunakan pertimbangan dalam berbuat dengan tidak mengindahkan dan tidak bersikap hati-hati dan tidak memikirkan bahwa dari perbuatannya itu menimbulkan akibat penyerangan terhadap nilai-nilai moral dan kesusilaan masyarakat.¹⁸

Delik kesusilaan dalam KUHP menggunakan sistem perumusan pidana secara alternatif dan perumusan pidana pokok secara tunggal. Sistem perumusan pidana alternatif dapat dilihat pada rumusan ancaman pidananya, yaitu “*diancam dengan pidana penjara ...atau pidana denda...*”¹⁹. Adanya ancaman pidana penjara saja menunjukkan digunakannya sistem perumusan pidana pokok secara tunggal.

Jenis sanksi pidana (*strafsoort*) yang dirumuskan dalam delik kesusilaan di KUHP adalah pidana pokok, terdiri dari pidana penjara, kurungan, dan denda. Ketiga jenis sanksi tersebut diancamkan untuk kejahatan kesusilaan. Sementara pelanggaran kesusilaan diancam dengan pidana kurungan atau denda.

Untuk lamanya pidana dalam delik kesusilaan di KUHP dirumuskan secara bervariasi. Lamanya ancaman pidana penjara dalam kejahatan kesusilaan antara 4 (empat) bulan sampai dengan 12 (dua belas) tahun, sedangkan pidana dendanya antara Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).

¹⁶ Adami Chazawi, 2013, *Tindak Pidana Pornografi*, Malang: Bayumedia Publishing, hal. 86;

¹⁷ Lihat Pasal 283 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

¹⁸ *Ibid*, hal. 95;

¹⁹ Lihat Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Sementara untuk pelanggaran kesusilaan, lamanya ancaman pidana kurungan antara 3 (tiga) hari sampai dengan 3 (tiga) bulan dan pidana denda antara Rp 255,00 (dua ratus dua puluh lima rupiah) sampai dengan Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).

3.1.2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 merupakan peraturan hukum pidana diluar KUHP yang dapat digunakan untuk menjangkau tindak pidana *cyberporn*. Ketentuan terkait tindak pidana *cyberporn* diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, bentuk perbuatannya sebagai berikut:

- 1) Mendistribusikan;²⁰
- 2) Mentransmisikan;²¹
- 3) Membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Dalam penjelasan umum UU ITE, Pasal 27 ayat (1) dinyatakan “*cukup jelas*”, seharusnya perlu dijelaskan tentang definisi atau batasan mengenai melanggar kesusilaan. Perlu ditegaskan dalam hal muatan ini mengandung bias makna. Bias makna yang dimaksud adalah pemaknaan dari kesusilaan tersebut apakah keadaban atau kesopanan sebagaimana arti dari istilah kesusilaan pada umumnya atautkah makna yang dimaksud dengan kesusilaan tersebut adalah pornografi yang diidentikkan dengan pencabulan atau erotisme? dalam hal ini UU ITE tidak memberikan petunjuk dalam materi penjelasannya.²² Dalam pemahaman hukum pada umumnya, mempunyai kecenderungan memasukkan pornografi sebagai bagian dari lingkungan norma kesopanan dan kesusilaan.²³

²⁰ Lihat penjelasan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

²¹ Lihat penjelasan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

²² Budi Suhariyanto, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta: PT Grafindo persada, hal. 163;

²³ *Ibid*;

Kata “kesusilaan”²⁴ menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna “perihal susila; yang berkaitan dengan adab dan sopan santun; norma yang baik; tata karma yang luhur”. Sedangkan, kata “pornografi”²⁵ menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi” atau dalam arti lain adalah bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks”. Dengan demikian, makna dari kesusilaan dan pornografi berbeda.

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam UU ITE berdasarkan kesalahan sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE merumuskan dengan tegas mengenai unsur kesalahan, yaitu dengan dicantumkannya “dengan sengaja”.²⁶ Dalam pasal ini tidak dijelaskan secara eksplisit bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah arti atau makna dari “melawan hukum”.²⁷ Menurut Sutan Remi Syahdeni, kandungan arti “tanpa hak” bila dikaitkan dengan tindak pidana komputer adalah “tanpa memiliki kewenangan” atau “tanpa memperoleh izin”.²⁸

Budi Suharyanto berbeda pendapat dengan pendapat Sutan tersebut, karena jika diartikan “tanpa hak” atau “tanpa wewenang/memperoleh izin”, maka akan menjadi permasalahan tersendiri, yaitu apakah ada pihak yang berwenang untuk memberikan izin penyebaran pornografi melalui Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik? Jika demikian perlu ditegaskan juga siapa dan bagaimana prosedur dalam memperoleh izin tersebut? Dalam hal ini UU ITE tidak menjelaskannya. Oleh karena itu, menurut Budi akan lebih baik jika kata “tanpa hak” diartikan sebagai “melawan hukum”.²⁹

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik menggunakan sistem perumusan pidana kumulatif-alternatif. Sesuai dengan ketentuan

²⁴Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi II*, Jakarta, Balai Pustaka, hal. 980;

²⁵*Ibid*, hal. 782;

²⁶ Budi Suharyanto, *Op.cit.*, hal.108;

²⁷*Ibid*, hal. 109;

²⁸ Suran Remi Syahdeni, 2009, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, hal. 227, dalam *Ibid*;

²⁹*Ibid*, hal. 109-110;

pidana dalam Pasal 45-51 yang dirumuskan dengan frasa “... *dan/atau* ...”³⁰ yang mengancam sanksi pidana pokok secara tunggal atau secara keduanya.

Jenis sanksi pidana (*strafsoort*) ada dua jenis, yaitu pidana pokok (pidana penjara dan pidana denda) dan pidana tambahan. Pidana penjara diancamkan untuk semua jenis kejahatan, baik terhadap orang perseorangan maupun korporasi. Sistem perumusan jumlah atau lamanya pidana dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sistem maksimum khusus, yaitu: (1) Maksimum khusus untuk pidana penjara, antara 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun; (2) Maksimum khusus untuk pidana denda, antara Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)

3.1.3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Ketentuan pidana dalam Undang-undang Pornografi diatur dalam Bab VII Pasal 29 sampai dengan Pasal 38. Pada dasarnya beberapa ketentuan pidana dalam undang-undang ini dapat digunakan untuk menjerat pelaku *cyberporn*, khususnya pada menyiarkan, mempertontonkan, mempertunjukan atau menjadi model pornografi yang dilakukan melalui media sosial berbasis *live streaming video*, seperti Pasal 29, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 36, dengan unsur perbuatannya sebagai berikut:

1. Pasal 29: memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi;
2. Pasal 30: menyediakan jasa pornografi;
3. Pasal 34: menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi;
4. Pasal 36: mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi;

³⁰ Lihat Pasal 45-51 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Undang-undang Pornografi tidak memberikan penjelasan secara rinci tentang bagaimana cara menyiarkan, mempertontonkan, maupun menyalahgunakan internet untuk penyebaran pornografi, namun berdasarkan pengertian pornografi yang menyatakan media atau sarannya adalah “...melalui berbagai bentuk **media komunikasi** dan/atau pertunjukan di muka umum...”³¹, maka menurut penulis internet khususnya media sosial berbasis *live streaming video* merupakan media komunikasi yang dapat digunakan untuk penyebaran pornografi.

Menurut Moeljatno, bahwa bilamana unsur sengaja atau kata lain sesamanya tidak dicantumkan dalam rumusan tindak pidana. Dalam tindak pidana tersebut tetap diperlukan unsur sengaja bagi kesalahan terdakwa. Sebab telah menjadi sistem *Wetboek Van Strafrecht* (WVS) bahwa mengenai kejahatan selalu diperlukan adanya kesengajaan, kecuali ditentukan dengan nyata lain (maksudnya kealpaan).³² Sengaja yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana selalu mengandung arti bahwa si pembuat menghendaki untuk mewujudkan perbuatan yang dilarang dan mengetahui semua unsur yang letaknya di muka unsur sengaja.³³

Ketentuan pidana dalam undang-undang Pornografi menggunakan sistem perumusan pidana kumulatif-alternatif, hal ini dapat dilihat dengan adanya rumusan “...dan/atau...”³⁴ yang mengancamkan sanksi pidana pokok secara tunggal atau secara keduanya. Sementara jenis sanksi pidana ada 2 jenis, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Kedua jenis sanksi pidana tersebut diancamkan untuk semua jenis kejahatan, baik dilakukan oleh orang perseorangan maupun korporasi.

Sistem perumusan jumlah atau lamanya pidana dalam Undang-undang Pornografi adalah minimum khusus dan maksimum khusus, yaitu: (1) untuk pidana penjara: minimum khusus antara 6 bulan sampai dengan 2 tahun, dan maksimum khusus antara 6 tahun sampai dengan 15 tahun; (2) untuk pidana

³¹ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

³² Moeljatno, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, hal. 182, dalam Ahmad Chazawi, *Ibid*;

³³ *Ibid*;

³⁴ Lihat ketentuan pidana pada Pasal 29-38 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

denda: minimum khusus antara Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan maksimum khusus antara Rp 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) samapi dengan Rp 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah)

Sementara dalam ketentuan Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34 dan Pasal 36 Undang-undang Pornografi menggunakan rumusan pidana maksimum khusus, yaitu: (1) maksimum khusus untuk pidana penjara antara 4 tahun sampai dengan 10 tahun; (2) maksimum khusus untuk pidana denda antara Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.00,00 (lima miliar rupiah).

3.2 Penegakan Hukum Indonesia Terhadap Tindak Pidana *Cyberporn* Melalui Media Sosial Berbasis *Live Streaming Video*

Satreskrim Polres Salatiga terdapat unit khusus untuk menangani tindak pidana khusus, salah satunya yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik yang menggunakan media teknologi seperti telepon pintar (*smartphone*), komputer, dan lain sebagainya.

Contoh kasus pornografi yang pernah ditangani oleh Satreskrim Polres Salatiga, yaitu kasus yang menimpa korban WD seorang siswi di salah satu sekolah menengah atas di kota Salatiga dengan tersangka AM seorang karyawan swasta. Tersangka AM mengunggah foto porno hasil rekayasa yang mirip dengan korban WD di media sosial *Facebook*. Korban kemudian melaporkan kasus tersebut ke Polres Salatiga.³⁵ Namun, oleh penyidik kasus tersebut diselesaikan dengan cara mediasi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Tri Widaryanto,³⁶ bahwa penyelesaian kasus tersebut diselesaikan secara kekeluargaan, dikarenakan berbagai pertimbangan sosial.

Berdasarkan penelitian penulis di Satreskrim Polres Salatiga belum pernah menangani kasus *cyber crime* atau penyalahgunaan teknologi informasi di bidang pornografi atau yang disebut *cyberporn* sampai ke tingkat pemeriksaan persidangan. Hal ini dikarenakan berbagai pertimbangan sosial masyarakat dan

³⁵ IPTU Tri Widaryanto, Kanit II Reskrim, *Wawancara Pribadi*, pada Selasa 6 Februari 2017, Pukul 10:40 WIB, di Polres Salatiga;

³⁶ IPTU Tri Widaryanto, Kanit II Reskrim, *Wawancara Pribadi*, pada Selasa 6 Februari 2017, Pukul 10:40 WIB, di Polres Salatiga;

kendala dalam proses penegakan hukum. Faktor yang menjadi kendala dalam proses penegakkan hukum di Polres Salatiga, yaitu:³⁷ (1) Kurangnya respon masyarakat pelaporan atau pengaduan terhadap adanya tindak pidana; (2) Kesulitan memperoleh keterangan dari korban/pelaku; (3) Kesulitan memperoleh barang bukti; (4) Kesulitan melakukan penelusuran jejak digital, seperti alat atau media yang digunakan pelaku melakukan tindak pidana.

Pada dasarnya penegakan hukum tindak pidana *cyberporn* dipengaruhi oleh beberapa faktor. Apabila dihubungkan dengan teori penegakkan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto³⁸ tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana, yaitu: (a) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang); (b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; (c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; (d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan (e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu sama lainnya yang merupakan esensi penegakan hukum serta merupakan tolok ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana *cyberporn*, menurut penulis, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana *cyberporn* di Polres salatiga yaitu, (1) Faktor Penegak Hukum; (2) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung, dan (3) Faktor Masyarakat.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pengaturan hukum yang mengatur tindak pidana *cyberporn* telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Namun, ketentuan dalam UU ITE mengenai tindak pidana *cyberporn* mengandung kekurangan dan kelemahan,

³⁷ IPTU Tri Widaryanto, Kanit II Reskrim, *Wawancara Pribadi*, pada Selasa 6 Februari 2017, Pukul 10:40 WIB, di Polres Salatiga;

³⁸ Soerjono Soekanto. 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 42

yaitu: (a) perumusan melanggar kesusilaan yang bersifat abstrak dan multitafsir; (b) perumusan beberapa istilah yang tidak mencakup aktifitas *cyberporn*; (c) perumusan tindak pidananya tidak secara eksplisit atau mengatur khusus mengenai *cyberporn*. Di Polres Salatiga belum pernah melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana *cyberporn* sampai dengan tahap pemeriksaan persidangan, hal ini dikarenakan berbagai faktor yang menjadi kendala dalam proses penegakan hukum di Polres Salatiga, yaitu: (a) Faktor Penegak Hukum; (b) Faktor Sarana atau fasilitas Pendukung; dan (c) Faktor Masyarakat.

4.2 Saran

Penulis memberikan beberapa saran, sebagai berikut: (a) Perlu adanya pembatasan yang jelas dalam hal pemberian definisi dan batasan yang jelas mengenai pornografi, khususnya dalam hal pembahasan pada UU ITE agar tidak terjadi perbedaan penafsiran atau multitafsir. Misalnya dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, frasa “yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” diganti menjadi frasa “yang memiliki muatan pornografi”; (b) Dalam penegakan hukum tindak pidana *cyberporn* perlunya peran aktif aparat penegak hukum khususnya penyidik kepolisian; (c) Meningkatkan pemahaman serta keahlian aparat penegak hukum di bidang teknologi informasi dalam menangani kasus *cybercrime*; (d) Pemerintah perlu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dengan mengadakan sosialisasi dan penyuluhan hukum mengenai pengaturan hukum tindak pidana *cyberporn*.

Persantunan

Penulis mengucapkan terimakasih dan mempersembahkan karya ilmiah ini kepada: *Pertama*, Jamiatun selaku ibu penulis yang selalu mendoakan, memberikan nasihat, dan dukungan moral dalam pembuatan karya ilmiah ini. *Kedua*, kakak Osydhia Eka Prahestiara, S.E yang telah memberikan dukungan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan karya ilmiah ini. *Ketiga*, bapak Muchamad Iksan, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing dalam penyusunan karya ilmiah, yang telah memberikan nasihat, dan saran agar penulisan ilmiah ini menjadi lebih baik. *Keempat*, teman seperjuangan yang selalu memberikan doa, semangat, dukungan, serta saran dalam penulisan karya ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bhakti
- Arief, Barda Nawawi, 2006, *Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Chazawi, Adami, 2013, *Tindak Pidana Pornografi*, Malang: Bayumedia Publishing
- Djubaedah, Neng, 2003, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana
- Hamzah, Andi, 1987, *Pornografi Dalam Hukum Pidana: Studi Perbandingan*, Jakarta: Bina Mulia
- Hamzah, Andi, 1992, *Aspek-Aspek Pidana Di Bidang Komputer*, Jakarta: Sinar Grafika
- Lamintang, 1990, *Delik-Delik Khusus: Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*, Bandung: Mandar Maju
- Marpaung, Leden, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika
- Rahardjo, Agus, 2002, *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Ramli, Ahmad, 2004, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Rafika Anditama
- Soekanto, Soerjono, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press)
- Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta
- Suhariyanto, Budi, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Wahid, Abdul dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*,
Bandung: Refika Aditama

Widodo, 2013, *Aspek Hukum Pidana kejahatan Mayantara*, Yogyakarta: Aswaja
Pressindo

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Terjemahan Moeljatno

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi
Elektronik

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infomasi dan Transaksi Elektronik

Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*
edisi II, Jakarta, Balai Pustaka

Website

<https://arenalte.com/life/rekomendasi/live-video-streaming-populer-di-indonesia/>
diakses pada tanggal 10 Mei 2017 pukul 16:30 WIB;

Amir Piliang, Yasraf, *Public Space dan Public Cyberspace : Ruang Publik dalam*
Era Informasi, tersedia pada [http://www.bogor.net/idkf/idkf-2/public-](http://www.bogor.net/idkf/idkf-2/public-space-dan-public-cyberspace-ruang-publik-dalam-era-inf)
[space-dan-public-cyberspace-ruang-publik-dalam-era-inf](http://www.bogor.net/idkf/idkf-2/public-space-dan-public-cyberspace-ruang-publik-dalam-era-inf), diakses
pada tanggal 17 September 2017 pukul 19:25 WIB;